

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil LAZISMU HST

1. Latar Belakang

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas,

kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

Dibentuk untuk kali pertama di Hulu Sungai Tengah pada tahun 2017 dengan segala keterbatasan kemudian beberapa kali mengalami perombakan kepengurusan untuk menemukan personil yang bisa membawa pada kematangan

lembaga akhirnya lembaga ini sejak tahun 2020 terus berbenah diri dan meningkatkan pengelolaan manajemennya baik dalam hal tata kelola lembaga (penghimpunan dan penyaluran ziska) ataupun mekanisme pelaporan keuangan.

2. Visi, Misi, Prinsip dan Tujuan

VISI: Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

MISI

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan
- b. Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
- c. Meningkatkan pelayanan donatur

PRINSIP

Pengelolaan ZISKA berprinsip:

- a. Syariat Islam, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus berpedoman sesuai syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribbusian ZISKA;
- b. Amanah dan integritas, artinya harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya, dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;
- c. Kemanfaatan, artinya memberikan manfaat yang besar bagi mustahik;
- d. Keadilan, artinya mampu bertindak adil, yakni sikap memperlakukan secara setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku;

- e. Kepastian hukum, artinya muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan dana ZISKA;
- f. Terintegrasi, artinya harus dilakukan secara heirarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA;
- g. Akuntabilitas, artinya pengelolaan dana ZISKA harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan;
- h. Profesional, artinya perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan Tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas dan komitmen yang tinggi;
- i. Transparansi, artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan;
- j. Sinergi, artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dana ZISKA untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- k. Berkemajuan, artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar yang berorientasi ke depan.

TUJUAN

Pengelolaan dana ZISKA bertujuan :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan;
- b. Meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan;
- c. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produksi.

B. Penyajian Data

1. Manajemen Pendistribusian Program Ekonomi Zakat Produktif Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Lazismu Hulu Sungai Tengah

Pendistribusian melibatkan kegiatan transfer produk dari sumbernya ke konsumen akhir melalui saluran distribusi yang tepat pada waktu yang sesuai. Distribusi adalah jalur pemasaran yang digunakan oleh produsen untuk mengirimkan produk kepada industri atau konsumen. Manajemen distribusi adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur semua aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam empat tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep manajemen distribusi. Hasil dari observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap responden adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan yang dilakukan LAZISMU Hulu Sungai Tengah

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal. Adapun perencanaan pendistribusian zakat produktif di LAZISMU HST berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan Program

Membuat sebuah rencana yang mana di dalamnya lebih terfokuskan pada bagaimana cara agar sebuah program yang sudah disusun bisa berjalan sesuai kesepakatan awal seperti halnya siapa nantinya yang akan menerima zakat, dan untuk apa nantinya zakat ini ketika sudah didistribusikan. Adapun pernyataan bapak BD selaku staf divisi program Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) HST mengenai Perencanaan (*planning*) adalah sebagai berikut:

Di dalam perencanaan ada beberapa yang harus direncanakan yakni membuat target, target disini untuk mencapai serangkaian tujuan didasarkan dari kebutuhan dan melihat kepada visi dan misi dari Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) HST.¹

Di dalam perencanaan (*planning*) dana zakat produktif di bidang UMKM dan Pertanian yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) HST adalah diantaranya membuat target untuk mencapai serangkaian tujuan.

Membuat target dilakukan dari kebutuhan mustahik sehingga dana zakat produktif di bidang UMKM dan tani bangkit lebih maksimal lagi. Membuat target di dalam perencanaan pendistribusian dana zakat produktif di bidang UMKM dan

¹ Wawancara dengan EN pada Tanggal 10 April 2023

Tani Bangkit ada sebuah rencana yang harus diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) HST yakni diantaranya membuat target program UMKM dan Tani Bangkit. Sebagaimana pernyataan ini di ungkapkan oleh bapak AW, beliau mengatakan sebagai berikut:

Jadi di sini itu kita yang pertama dilakukan adalah membuat target itu pasti, disetiap program pasti memiliki target agar lebih maksimal lagi. Dalam mendistribusikan dana zakat produktif target di program ekonomi UMKM dan Tani Bangkit untuk meningkatkan penghasilan mustahik dan mustahik bisa menjadi muzakki nantinya.²

Di dalam perencanaan (*planning*) dana zakat produktif di bidang UMKM dan Tani Bangkit ada sebuah rencana yang harus dicapai di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) HST yakni untuk meningkatkan penghasilan mustahik agar perekonomiannya bisa mencukupi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden ditemukan, bahwa perencanaan (*planning*) dana zakat produktif di bidang UMKM dan Tani Bangkit adalah yakni membuat target untuk meningkatkan penghasilan mustahik, dan perencanaan (*planning*) yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) HST mengacu pada visi dan misi LAZISMU HST.

2) Penentuan Mustahiq Yang Akan Menerima Program Zakat Produktif

Pendistribusian dana zakat merupakan salah satu dari mekanisme pengelolaan zakat selain penghimpunan dan pendayagunaan. Dimana pendistribusian lebih mengarah kepada siapa dana zakat akan diberikan, atau yang biasa disebut delapan *ashnaf*. Tiap lembaga tentunya memiliki kebijakan berbeda

² Wawancara dengan AW pada Tanggal 10 April 2023

dalam mendistribusikan dana zakat. Namun dalam konteks subjek pendistribusiannya tentu tidak boleh menyimpang dari ketentuan syarat yang telah disebutkan dalam QS. At Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam Pendistribusian zakat LAZISMU HST juga memiliki pola pendistribusian yaitu skala prioritas serta memiliki beberapa alur dalam mengajukan bantuan dana. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh EN, beliau mengatakan bahwa:

“iya, untuk pendistribusiannya dengan skala prioritas, adapun alurnya adalah calon mustahik mendatangi kantor lazizmu HST untuk mengajukan bantuan dana. kemudian pihak lazizmu HST mengidentifikasi calon mustahik dengan cara wawancara. setelah itu pihak lazizmu memutuskan berhak atau tidak calon mustahik mendapatkan bantuan dana zakat. setelah dilakukan survei lapangan dan pihak terkait. jika mustahik mendapatkan bantuan dana maka maksimal dua juta rupiah dan diberikan pengetahuan tentang cara mengelola dana tersebut agar lebih berkembang. setelah itu mustahik dianjurkan untuk bersedekah seikhlasnya kepada lazizmu setiap bulan paling tidak sejumlah modal yang telah diserahkan.”³

Senada yang dikatakan oleh AW, beliau mengatakan bahwa :

“Sebelum kita menentukan calon penerima manfaat atau mustahiq, kita melakukan survey lapangan dulu, dan juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat (RT/KADUS/KADES/LURAH/dll) untuk mendapatkan data-data lengkap terkait calon mustahiq. Dan dalam

³ Wawancara dengan EN pada Tanggal 10 April 2023

*kriteria mustahiq yang akan diberikan zakat secara produktif LAZISMU adalah orang yang berstatus fakir dan miskin, upaya ini dilakukan untuk membantu para mustahiq agar mandiri, untuk lebih detailnya yaitu Berdomisili di Kab. HST, Fakir Miskin yang memiliki keterampilan tentang usaha yang akan dijalani oleh mustahik.*⁴

Dalam tahapan ini dilakukan proses pemilihan mustahiq yang pertama dilakukan adalah menentukan calon *mustahiq* kemudian melakukan *survey* dan selanjutnya dilakukan musyawarah untuk menentukan *mustahiq* tersebut layak atau tidak menerima bantuan dana zakat tersebut dan dinyatakan layak maka lanjut kepada tahapan pendistribusian.

LAZISMU HST sebagai salah satu cabang LAZISMU yang didirikan untuk membantuk masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan, tentunya juga memiliki kebijakan sendiri dalam pendistribusian dana zakat. Dalam zakat yang bersifat produktif seperti pada program Zakat Produktif berupa program tani bangkit, lembaga ini memberi kesempatan terutama bagi para masyarakat yang ingin melakukan wirausaha atau ingin melakukan pengembangan usahanya atau dalam bidang pertanian, karena memang LAZISMU HST lebih fokus terhadap program zakat produktif, yaitu berupa program UMKM, Tani Bangkit dan beasiswa.

3) Survey Lokasi

LazisMu Kab. HST juga melakukan *survey* terhadap calon penerima, adapun indikator dari *survey* tersebut meninjau bagaimana kehidupan sehari-hari mustahik dengan menanyakan kepada RT/RW setempat atau dengan warga

⁴ Wawancara dengan AW pada Tanggal 10 April 2023

lainnya serta meninjau kembali usaha yang telah dijalankan sebelumnya oleh *mustahik*.⁵

4) Perencanaan Anggaran

Merencanakan dana dilakukan untuk mengetahui ketersediaan anggaran dan berapa kekuatan dana yang akan digelontorkan oleh LazisMu Kab. HST dalam pelaksanaan program UMKM dan Tani Bangkit. Bentuk daripada rencana anggaran yang diberikan adalah tambahan modal.

5) Rapat Koordinasi

Hasil survey yang telah dilakukan dievaluasi pada saat rapat koordinasi. Rapat koordinasi juga menentukan besaran anggaran yang akan diturunkan agar terlaksananya program. Rapat koordinasi diikuti oleh Badan Pengurus dan Sekretaris.

b. Pengorganisasian

Pembagian kerja pada LAZISMU HST berdasarkan struktur organisasi. Lembaga ini telah membuat struktur organisasi dan susunan pengurus di awal program. Struktur organisasi terdiri dari dewan syariah, badan pengawas, badan pengurus dan sekretaris. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari responden berikut ini:

*“di LAZISMU HST itu terdiri dari dewan syariah, badan pengawas, badan pengurus dan sekretaris”.*⁶

⁵ Wawancara dengan EN pada Tanggal 10 April 2023

⁶ Wawancara dengan EN pada Tanggal 10 April 2023

Struktur organisasi LAZISMU HST memang tidak diatur dalam Undang-undang zakat karena memiliki hak untuk menentukan lembaganya, akan tetapi jika melihat perkembangan LAZISMU HST selama ini sebaiknya ada penambahan pengurus organisasi karena masih terjadi rangkap pekerjaan di salah satu bidang organisasi tersebut.

Struktur pengurus organisasi di LAZISMU HST untuk saat ini belum ada perubahan maupun penambahan. Kalaupun itu ada mungkin hanya pergeseran sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu seharusnya ada penambahan pengurus agar bidang-bidang yang telah disediakan dapat bekerja dan dapat menjalankan fungsi-fungsi organisasi seoptimal mungkin.

Berdasarkan observasi di lapangan peneliti belum menemukan papan struktur organisasi LAZISMU yang paten. Adapun pembagian masing-masing bidang tersebut hanya tertuang dalam bentuk tertulis.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan wujud dari perencanaan organisasi. Pelaksanaan adalah proses mempengaruhi orang lain dalam suatu kegiatan agar mereka secara sukarela melakukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan sasaran organisasi.

Pendistribusian zakat merupakan salah satu kegiatan dalam manajemen pengelolaan zakat oleh amil zakat. Pendistribusian adalah proses penyaluran dana zakat yang diterima dari *muzakki* dan diberikan kepada *mustahiq* agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif. Sistem pendistribusian zakat dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Awalnya, lebih banyak dana zakat disalurkan

untuk kegiatan konsumtif atau *charity*, namun sebagian dana zakat pendistribusiannya dilakukan secara produktif melalui pemberdayaan (Produktif).

Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan zakat adalah pendistribusian zakat secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip yang benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses distribusi. Hal ini berarti dana zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan orang yang tidak berhak atau sudah menerima zakat yang cukup tidak mendapatkannya. Pendistribusian yang dilakukan secara produktif berarti dana zakat disalurkan kepada mustahiq dengan tujuan mengubah keadaan penerima zakat tersebut.

Dalam penggunaan zakat oleh LAZISMU HST, terdapat dua pola pendistribusian yang digunakan, yaitu pendistribusian secara konsumtif (*charity*) dan pendistribusian berbentuk pemberdayaan. Namun, dalam penelitian ini, fokus pembahasan hanya pada pendistribusian zakat secara produktif.

Pada proses pendistribusian, terdapat keterkaitan erat dengan proses perencanaan yang telah dibahas sebelumnya. Dalam proses perencanaan, calon mustahiq yang akan menerima dana zakat telah ditentukan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa:

“Tahap pendistribusian dilakukan setelah memenuhi persyaratan awal, melalui proses administrasi, wawancara, dan penilaian kelayakan. Pada tahap ini, mustahiq juga diberikan edukasi mengenai pengelolaan objek zakat yang diberikan agar mereka dapat memanfaatkannya secara efektif. Misalnya, jika diberikan modal usaha, mustahiq harus memiliki pengetahuan tentang pengelolaan modal usaha.”⁷

Pendistribusian juga berarti penyaluran dana zakat kepada para penerima zakat yang masuk dalam 8 *ashnaf*. Penyaluran ini harus sesuai dengan

⁷ Wawancara dengan EN pada Tanggal 10 April 2023

peruntukannya agar zakat dapat mencapai tujuan yang tepat dan memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Selain pendistribusian langsung, calon penerima zakat juga harus diberikan edukasi mengenai objek zakat yang akan diberikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mereka dalam mengelola dana yang diterima.

Adapun pemberian modal yang dilaksanakan oleh bidang pendayagunaan kepada *mustahiq* memakai sistem dana bergulir yaitu zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada *mustahik* dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahik* kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan. Setelah diberikan modal *mustahik* juga diberikan motivasi diri oleh pihak lazismu HST.

Mustahik juga diberikan pendampingan dalam hal ini tugas dari pendampingan adalah mengawasi jalannya usaha *mustahik* dan memberikan peningkatan kapasitas moral seperti pengajian mingguan dan arisan bulanan untuk menjaga silaturahmi dan kebersamaan dalam sebuah kelompok masyarakat.

Bentuk Pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahik* menjadi kategori *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu sebagai badan pengurus sudah seyogyanya memberikan motivasi-motivasi kepada pegawainya agar terus semangat.⁸

⁸ Ainol Yaqin, "Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2015): 220–41.

Pada organisasi, perlu adanya motivasi agar kegiatan yang direncanakan berjalan dengan lancar dan mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan adanya motivasi kerja, kegiatan akan terlihat maksimal atau tidak yang nantinya berdampak terhadap hasil. Demikian halnya di LAZISMU HST, perlu mempertahankan motivasi kerja pegawainya agar nantinya bisa memberinkan manfaat yang banyak bagi umat.

Pendistribusian zakat adalah salah satu aktivitas dalam manajemen pengelolaan zakat oleh amil zakat. Pendistribusian adalah proses penyaluran dana zakat yang diterima dari *muzakki* dan disalurkan kepada *mustahiq* sehingga tercapai tujuan organisasi yang efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan, semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif atau *charity*, namun sebagian pendistribusian dengan model penyaluran dana zakat secara produktif (pemberdayaan).

Salah satu pencapaian dan keberhasilan zakat, yakni pendistribusian zakat secara profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga proses distribusi tidak salah sasaran. Dimana orang yang berhak menerima tetapi tidak mendapatkannya malah diberikan kepada yang tidak berhak atau berhak tapi memperoleh jumlah zakat yang mencukupi atau diberikan kepada orang yang kondisi ekonominya lebih baik sementara yang kondisi ekonominya kurang baik justru tidak mendapatkannya. Pola pendistribusian yang dilakukan secara produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* yang disertai target merubah keadaan penerima zakat tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam proses pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU HST menggunakan dua pola pendistribusian, yakni pendistribusian secara *charity* (konsumtif) dan juga juga berbentuk pemberdayaan (Produktif).

Sistem Distribusi Komunikatif yang terdiri dari tradisional, yaitu proses pendistribusian dengan cara dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Sistem ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi masalah umat, misalnya zakat fitrah (beras dan uang).

Selanjutnya adalah kreatif, yaitu proses pendistribusiannya dengan cara dibagikan dengan mustahiq zakat yang di gunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi, misalnya beasiswa da'i duaifa serta fakir miskin atau yang lain modal usaha.

Sedangkan sistem yang kedua adalah distribusi Produktif dana Zakat. Pola distribusi ini di tegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari *mustahiq* delapan *asnaf*. Sistem distribusi produktif yang dikedepakan oleh lembaga, biasanya dipadukan dengan dana lain yang sudah terkumpul misal infaq dan shadaqah. Dalam pendistribusian zakat produktif dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu antara lain:

Pertama, tradisional/konvensional, sistem dalam pendistribusian ini adalah dana zakat yang di berikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dalam menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, misalnya : pemberian barang ternak kambing, sapi, bibit tanaman lombok dll.

Kedua, Kreatif, Sistem dalam distribusi ini adalah dengan dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergilir yang digunakan untuk modal usaha untuk membangun pembangunan usaha para pedagang kecil atau usaha kecil.

Seiring dengan dengan kemajuan zaman tuntutan pendistribusian lebih maju dan lebih kreatif akan tetapi masih berkisar pada pemecahan masalah sesaat dengan kata lain sebatas meringankan beban para mustahiq. Dengan adanya lembaga amil zakat ini cukuplah setidaknya membantu walaupun belum sepenuhnya terbantu para duafa, fakir dan miskin akan tetapi ini perhatian yang memang kita perlu pahami betapa pentingnya zakat kita dan infak kita untuk membantu saudara-saudara kita.

Namun pada penelitian ini penulis tidak akan membahas lebih jauh mengenai pola pendistribusian secara *charity* (konsumtif) karena objek kajian dari penelitian ini adalah pendistribusian zakat secara produktif.

Dalam hal pendistribusian dana zakat setidaknya ada beberapa langkah, antara lain:

- 1) Calon mustahik mendatangi kantor lazizmu HST untuk mengajukan bantuan dana.
- 2) Kemudian pihak lazizmu HST mengidentivifasi calon mustahik dengan cara wawancara.
- 3) Setelah itu pihak lazizmu memutuskan berhak atau tidak calon mustahik mendapatkan bantuan dana zakat. Setelah dilakukan survei lapangan dan pirak terkait.

- 4) Jika *mustahik* mendapatkan bantuan dana maka maksimal dua juta rupiah dan diberikan pengetahuan tentang cara mengelona dana tersebut agar lebih berkembang.
- 5) Setelah itu *mustahik* dianjurkan untuk bersedekah seikhlasnya kepada lazismu setiap bulan paling tidak sejumlah modal yang telah diserahkan.

d. Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengawasan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pimpinan sebuah organisasi atau lembaga dengan tujuan ingin mengetahui hasil yang telah didapat setelah melakukan sesuatu apakah sesuai dengan target atau tidak.

Pengawasan ini bertujuan untuk memantau apakah *mustahik* terdapat masalah dalam menjalankan usahanya. Namun pengawasan yang dilakukan LAZISMU HST meliputi bagaimana usaha yang telah dijalani oleh *mustahik* kurang berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal.

Berdasarkan hasil wawancara EN, mengatakan bahwa:

“Gasannya umkm bila handak bantuan modal usaha maka maulah surat permohonan misal handak maulah wadai ontok bahan-bahannya napa haja dan semisalnya jadi kami tahu kira-kira berapa yang dibutuhkan, imbah tu diunjuk duitnya kada lagi pang diawasi karna terbatas personilnya kecualli yang minta bantuan warga kita (muhammadiyah) wan parak lawan kita itu tanyaman maawasinya karna papadaan haja. Lawan jua ketika duit itu diunjuk. Bahari diwajibkan bainfak ke lazizmu hst minimal modal nang dibari. Amun wahini kdada

*lagi tertulis wajib berinfaq tpi amun kawa ada bahujung sebaiknya berinfaq di lazismu. Soalnya modal umkm ini paling banyak cairnya 2.5 juta”.*⁹

Maksud pernyataan tersebut adalah untuk UMKM apabila ingin mendapatkan bantuan modal usaha, maka harus membuat surat permohonan, misalnya mau membuat wadai ontok, apa saja bahan-bahannya, sehingga pihak LAZISMU tahu kira-kira apa saja dan berapa dana yang dibutuhkan, setelah itu dana bantuan modalnya diberikan kepada mustahik, dan setelah itu tidak lagi diawasi karena personilnya terbatas, kecuali yang minta bantuan adalah warga kita (muhammadiyah) dan dekat dengan pihak lazismu itu lebih mudah mengawasinya karena papadaan haji. Dan juga ketika uang sudah diberikan, dulu diwajibkan berinfaq ke LAZISMU HST minimal modal yang telah diberikan. Namun, sekarang tidak ada tertulis wajib berinfaq, tapi kalau bisa ketika ada keuntungan sebaiknya berinfaq di LAZISMU. Karena modal UMKM ini paling banyak cairnya adalah 1.5 juta.

Adapun untuk pertanian, beliau mengatakan bahwa:

*“Untuk pertanian buhan lazismu kada melakukan pengawasan tapi bubuhan PCM (pinpinan cabang muhammadiyah) yang maawasi lawan sidin nih jua nang umpat bakabun. Tpi mun kami langsung nang turun maawasi kadada pang lawan kdada nang bapangalamannya buhan kami”.*¹⁰

Maksud pernyataan tersebut adalah untuk pertanian, pihak lazismu tidak melakukan pengawasan, tapi PCM (pimpinan cabang Muhammadiyah) yang mengawasi dan beliau juga yang ikut berkebun. Tapi kalau pihak LAZISMU tidak

⁹ Wawancara dengan EN pada Tanggal 10 April 2023

¹⁰ Wawancara dengan EN pada Tanggal 10 April 2023

pernah turun langsung melakukan pengawasan dan pihak LAZISMU tidak yang memiliki pengalaman tentang pertanian.

“Di papagan ada bantuan ternak lele sekitar 10 jutaan karna kdada nang ahli, wan masyarakatnya kaya itu ngalikai, iwaknya lah diambil segala macam lawan kami kada kawa, satarusan mangintrol karna medannya nang jauh keatas gunung itu. Kdada hasil pang jua.”¹¹

Maksud pernyataan tersebut adalah di papagan ada bantuan ternak lele sekitar 10 jutaan, karena tidak yang ahli serta masyarakatnya yang kurang mendukung, ikannya diambil, dan pihak LAZISMU tidak bisa seterusnya mengontrol, karena medannya yang jauh ke atas gunung, dan tidak ada hasilnya juga.

Fungsi pengawasan sangat penting dalam suatu organisasi. Agar supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat kurang dan penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan rencana. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Dengan pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur pengelolaan menjadi efektif dan efisien. Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan pendistribusian adalah proses pengawasan. Proses pengawasan merupakan control yang wajib dilakukan untuk mengecek terhadap jalannya perencanaan dalam pengelolaan zakat.

Pengawasan dilakukan untuk mendapatkan hasil pendayagunaan zakat yang sesuai dengan dengan tujuan lembaga zakat, yakni menjadikan mustahiqnya mandiri dan bisa mengembangkan ekonomi keluarga dengan hasil zakat yang

¹¹ Wawancara dengan EN pada Tanggal 10 April 2023

diproduktifkan. Namun dalam proses pengawasan terjadi beberapa kendala, baik kepada mustahiq, maupun pihak LAZISMU, sehingga hal inilah yang membuat pihak LAZISMU HST tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pada Program Ekonomi Zakat Produktif Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Lazismu Hulu Sungai Tengah

Setiap program kegiatan pasti mempunyai perencanaan (*planning*) yang di dalamnya berisi sasaran atau target dan tujuan. Dengan demikian untuk mengukur tingkat keefektivan program yang sedang dilaksanakan. Tujuan dari program tersebut guna mengembangkan potensi-potensi dari calon penerima bantuan dalam segi ekonomi, mensejahterakan mustahik dari kemiskinan. Besar harapan dengan bantuan dari LAZISMU HST menjadikan *muzaki* yang kreatif inovatif dan kuat, bangkit, dan mandiri dalam usaha yang dijalankannya agar dapat berkembang sehingga, bantuan tersebut mempunyai makna dan sanggup meningkatkan derajatnya dari mustahik menjadi muzakki. LAZISMU HST merupakan lembaga pengelola zakat yang bergerak dalam pengelolaan zakat. Terdapat faktor yang mendukung dan menghambat proses pengelolaan zakat dalam pencapaiannya sebagai lembaga zakat. Salah satunya terdapat proses pendayagunaan dana zakat secara produktif.

a. Faktor Pendukung

1) Fasilitas yang Memadahi

Menurut wawancara dengan bapak EN selaku Wakil Ketua LAZISMU HST bahwa LAZISMU HST mempunyai lingkungan fisik yang mendukung. Diantaranya adalah kantor cabang dengan fasilitas yang baik, kantor layanan kecamatan, mobil layanan, dan para karyawan dan relawan yang ramah dan disiplin. Mobil layanan pun tidak hanya bagi para mustahik. Namun, LAZISMU juga mempunyai mobil dinas pribadi.¹²

2) Sinergi Antara Pimpinan Dan Bawahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AW menjelaskan bahwa LAZISMU selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan. Dan juga (menurut hasil observasi saya), amil di Lazsimu mempunyai sifat yang sopan, santun, halus, lembut, dalam komunikasi dengan lembaga yang berbeda pun masih selalu mendapat respon sangat baik, apalagi hubungan antara KL sangat agresif dalam berkomunikasi dan buka jaringan.

Mengenai komunikasi berdapatan informasi dari (hasil wawancara dengan bapak EN). Menurut beliau, komunikasi merupakan alat untuk mengarahkan, memotivasi, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Bapak AW mengatakan, memang memiliki beberapa kantor layanan yang berada di kecamatan. Sehingga, hal tersebut perlu adanya koordinasi antara pimpinan dan pegawai bahkan pegawai juga pegawai. Karena,

¹² Wawancara dengan EN pada Tanggal 10 April 2023

jika kantor layanan mengalami kendala. Maka, hal tersebut bisa diambil alih oleh kantor cabang. Komunikasi mempunyai peran penting untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan. Sebuah organisasi tentu mempunyai pemimpin. Tugas pemimpin selain mengarahkan para pegawainya, pemimpin juga bertugas dalam pengambilan keputusan.¹³ Dalam kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM dan Tani Bangkit lazismu, pemimpin mempunyai peran utama dalam persetujuan calon penerima manfaat. Tidak hanya kepada pegawai, pemimpin dalam kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM dan Tani Bangkit juga bertugas untuk mengarahkan para penerima manfaat tentang bagaimana cara untuk mengelola sebuah usaha dan pemimpin berusaha menekankan kepada pegawainya tentang sikap jujur dan amanah. Alasannya, kegiatan pendistribusian zakat produktif tersebut merupakan dana dari masyarakat. *Muzakki* memberikan kepercayaan dan amanah besar kepada lembaga untuk mengelola zakat dan menyalurkannya sesuai target.¹⁴

b. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak EN, beliau mengatakan bahwa yang menjadi kendala dalam zakat produktif ini adalah keterbatasan dana, karena dana lebih banyak di salurkan ke zakat konsumtif.

Berdasarkan pernyataan Bapak EN, kendala dalam zakat produktif adalah keterbatasan dana karena lebih banyak dana yang dialokasikan untuk zakat konsumtif. Ini menunjukkan bahwa zakat yang seharusnya digunakan untuk

¹³ Wawancara dengan AW pada Tanggal 10 April 2023

¹⁴ Wawancara dengan AW pada Tanggal 10 April 2023

tujuan produktif, seperti pengembangan usaha, investasi, atau pelatihan, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, perumahan, dan pendidikan. Zakat ini digunakan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Di sisi lain, zakat produktif dirancang untuk menghasilkan manfaat jangka panjang dan memberdayakan penerima zakat. Dana zakat produktif dapat digunakan untuk mendirikan atau mendukung usaha kecil, memberikan pelatihan keterampilan, atau memberikan modal kerja kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan kepada penerima zakat untuk mandiri secara ekonomi.

2) Kurangnya SDM

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak EN, beliau mengatakan bahwa mengenai sumberdaya manusia. dalam sebuah kegiatan pasti dibutuhkan sumber daya manusia. Sumber daya mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas dari program yang telah di planning sejak awal, maka dari itu pentingnya sebuah lembaga untuk mencari sumberdaya manusia yang biasa di sebut karyawan. LAZISMU HST memiliki beberapa karyawan dalam menjalankan program pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* melalui pemberdayaan Tani Bangkit dan UMKM yang dilaksanakan oleh karyawan yang di bagian pendistribusian.

Akan tetapi, terkadang LAZISMU mengalami kendala yaitu kurangnya karyawan yang mengakibatkan terhambatnya dalam proses pendistribusian. Maka dari itu LAZISMU mencari sumberdaya manusia yang biasa disebut relawan. Relawan terdiri dari beberapa mahasiswa yang bersedia membantu dalam pelaksanaan program pendistribusian zakat. Mahasiswa yang dijadikan relawan tersebut mahasiswa yang mendapat beasiswa dari LAZISMU HST. Dengan demikian mahasiswa yang menjadi relawan tersebut mempunyai tanggung untuk membantu dalam proses pendistribusian zakat.¹⁵

3) Mustahik Yang Belum Cakap Dalam Mengelola Zakat Produktif

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak EN, beliau mengatakan bahwa kendala selanjutnya biasanya terjadi kepada *mustahik* dan dana zakat tersebut, biasanya ada *mustahik* yang masih belum cakap dalam mengelola zakat, contohnya UMKM, sebagian mustahik gagal dalam melakukan usaha, sehingga hasil dana bantuan yang telah diberikan oleh LAZISMU habis dan tidak kembali modal.¹⁶

3. Perkembangan Perekonomian *Mustahik* Setelah Mendapatkan Dana Zakat Produktif Oleh LAZISMU Hulu Sungai Tengah

Setiap Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) mengurus semua tentang zakat mulai dari pengelolaan, penghimpunan maupun pendistribusian pasti akan memberikan dampak kepada *mustahik*. Begitupun pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) HST. Maka

¹⁵ Wawancara dengan EN pada Tanggal 10 April 2023

¹⁶ Wawancara dengan EN pada Tanggal 10 April 2023

perlu adanya informasi mengenai perkembangan perekonomian mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif oleh LAZISMU HST.

Pengelolaan dana zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat LAZISMU HST dilakukan melalui pemberian pinjaman modal usaha. Program pemberdayaan ekonomi *mustahik* ini dilakukan dengan metode dana bergulir. Zakat tersebut diberikan kepada *mustahiq* dengan catatan harus *qardhul hasan*, tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahik* kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah yang pengembalian sama yang dipinjamkan. Hal ini bertujuan membantu atau pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan EN, beliau mengatakan bahwa pendistribusian zakat produktif yang diberikan untuk UMKM, hampir semuanya gagal atau tidak menghasilkan keuntungan. Jadi kasusnya ini, *mustahik* mendapatkan double bantuan, selain mengajukan dana bantuan kepada pihak LAZISMU HST juga mengajukan dana bantuan ke pihak lain, dengan alasan karena dana modal yang diberikan tidak mencukupi. Sehingga hal inilah yang membuat *mustahik* gagal atau tidak berhasil dalam mengembangkan dana modal usahanya.¹⁷

LAZISMU HST juga memiliki kelompok binaan dalam program zakat produktif yang disebut “Tani Bangkit”. Kelompok ini merupakan kumpulan dari beberapa *mustahik* yang mendapat pinjaman modal usaha. Adapun pada zakat

¹⁷ Wawancara dengan EN pada Tanggal 10 April 2023

Produktif program Tani Bangkit ini berhasil atau mampu mengembangkan modal dana usaha yang telah diberikan oleh pihak LAZISMU HST.

Berdasarkan hasil wawancara dengan EN, beliau mengatakan bahwa awal mula munculnya petani bangkit di Hulu Sungai Tengah, setelah banjir para jamaah masjid sepakat untuk berkebun, maka mereka langsung berkebun setelah itu cerita di grup sambil bercanda minta bantuan ternyata lazismu ada program zakat produktif, maka mereka langsung cek lapangan setelah itu prospektif kedepannya bagus, dan langsung suruh mereka yang berkebun untuk membuat proposal keluarlah dana sekitar 10 juta, adapun tanah mereka berhutang membelinya dengan harga 40 juta 40 juta seluas 15 borongan. Ketika berkebun 8 bulan sesudahnya mereka mendapatkan keuntungan ketika panen sekitar 100 juta maka 10 juta dikembalikan (disimpan) 30% sepakat untuk masjid dan 70% sisanya untuk untuk anggota jadi sistem kerjanya itu per jam. Adapun jumlah peserta yang ikut berjumlah 15 orang.¹⁸

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pada program UMKM hampir semuanya tidak berhasil, sedangkan pada program Tani Bangkit berhasil mendapatkan keuntungan dari dana modal yang telah diberikan oleh pihak LAZISMU HST.

Peran LAZISMU HST terhadap perkembangan ekonomi *mustahik* sangat berpengaruh karena mampu untuk meningkatkan pendapatan para *mustahik*, Peran LAZISMU HST selain menambah peningkatan ekonomi *mustahik*, juga melatih

¹⁸ Wawancara dengan EN pada Tanggal 10 April 2023

kemandirian, serta dapat memacu para *mustahik* untuk meningkatkan usaha agar lebih baik lagi.

C. Analisis Data

1. Manajemen Program Ekonomi Zakat Produktif Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Lazismu Hulu Sungai Tengah

Zakat menurut prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan terobosan yang berarti pengelolaan dan pendayagunaan, yang mana zakat di Indonesia diharapkan dapat semakin berkembang dan profesional dalam meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia. dalam pasal 3 huruf b telah disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan syarat apabila kebutuhan dasar *mustahiq* sudah terpenuhi.¹⁹

Sehingga dapat dipahami bahwa, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan terobosan berarti dalam pengelolaan zakat di Indonesia yang diharapkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat dapat semakin profesional dan berkembang dalam membantu meningkatkan perekonomian rakyat di Indonesia. Peraturan peundangundangan ini memberikan perhatian khusus terhadap zakat produktif dalam rangka meningkatkan perekonomian umat. Dalam pasal 3 huruf b disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka

¹⁹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 Huruf b,” t.t.

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) mustahik telah terpenuhi.

Islam adalah agama yang berisikan dengan norma-norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan maupun norma hukum. Salah satu bagian dari norma agama itu adalah menjalankan hukum zakat. Tujuan ditegakannya hukum zakat sendiri, yaitu selain beribadah kepada Allah, juga dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian rakyat di Indonesia dengan cara memerangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menghilangkan jurang pemisah antara para agniya' (orang-orang kaya) dan masakin (orang-orang miskin).

Gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata terintegrasi menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara ini, baik yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai kebutuhan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat memberikan kepastian dan payung hukum bagi amil untuk mengatur mekanisme pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat diatur bahwa:

- a. Bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

- b. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syari'at Islam.
- c. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam.
- e. Bahwa Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti.
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-undang Pengelolaan zakat.

Program UMKM dan Tani Bangkit LAZISMU HST merupakan salah satu upaya meningkatkan perekonomian masyarakat fakir miskin melalui pemberian modal usaha bergulir agar didayagunakan secara produktif dan menghilangkan ketergantungan fakir miskin ke pihak amil. Pemberian modal usaha ini bertujuan agar fakir miskin memiliki usaha mandiri yang dapat menopang kehidupan sehari-hari dan mengubah mereka menjadi muzaki dikemudian hari. Setiap mustahiq yang mendapatkan modal usaha dari LAZISMU HST, tetapi setelah modal kembali maka *mustahik* agar menyisihkan sebagian hasil pendapatan untuk disalurkan melalui pengurus LAZISMU HST atau dengan kata lain *mustahik* agar mengembalikan modal yang telah diberikan LAZISMU HST apabila usaha yang dilakukan mustahiq telah berjalan sebagaimana mestinya.

Dana zakat yang disalurkan secara produktif harus dikelola oleh lembaga agar dapat melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring kepada para mustahiq yang sedang melakukan usaha agar berjalan dengan baik, selain pembinaan usaha, pembinaan spiritual dan rohani pun harus ditekankan agar kualitas keimanan dan perilaku perekonomian dapat sejalan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Zakat secara tegas memang dalam hal pendistribusiannya tidak dipisahkan kedalam bentuk konsumtif dan produktif begitu pula tidak satupun dalil naqli ataupun atsar sahabat yang menguraikan tentang bentuk zakat ini. Meskipun demikian, jika dilihat dari roh dan tujuan syariah terkait zakat, maka para ulama kontemporer membolehkan pendistribusian zakat dalam bentuk produktif guna peningkatan taraf hidup perekonomian mustahiq. Sebelum dilakukan pendistribusian, dana zakat harus dikelola dengan benar dan baik sehingga dapat disalurkan kepada orang yang tepat dan sesuai dengan aturan Syariah.

Mekanisme pengelolaan zakat produktif pada LAZISMU HST dengan melihat indikator pengelolaan mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian dan pengawasan yang menjadi dasar penulis untuk melakukan proses analisis terhadap sistem pengelolaan yang ada dan kemudian mengkajinya menggunakan tinjauan hukum islam maupun ekonomi syariah sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan dalam pembahasan kajian teori. Maka penulis melihat secara umum sistem pengelolaan zakat produktif di tinjau dari prinsip hukum ekonomi syariah sudahlah cukup baik dan sesuai dengan syariat islam, namun

masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dalam proses pengawasan pemberdayaan zakatnya.

Karena pengawasan adalah hal yang sangatlah penting untuk melihat keberhasilan dari zakat produktif yang diberikan, menurut KH Didin Hafiduddin bahwa jika memberikan zakat produktif harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para penerima zakat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, disamping itu juga harus membina rohani dan intelektual keagamaannya, agar semakin meningkat kualitas keimanannya dan keislamannya.²⁰

Pengawasan yang dilakukan sebagai pendampingan kepada penerima manfaat kurang maksimal. Setelah proses pemberian modal usaha, LAZISMU HST kemudian memberikan kebebasan kepada mustahiq untuk mengelola sendiri zakat produktif yang diberikan dan tidak lagi melakukan pengawasan. Dalam proses ini, ini yang masih menjadi kekurangan dalam pengawasan. Karena setelah pemberian modal usaha dan pemberian edukasi tentang pengelolaan dana modal usaha sekali, dikhawatirkan bisa terjadi mustahiq yang tidak lagi menjadikan zakat tersebut produktif.

Pada prakteknya proses penyaluran zakat produktif ini hanya berlangsung hanya sekali saja, setelah itu produktifitas tersebut tidak lagi menjadi perhatian dari LAZISMU dalam hal ini melepas sepenuhnya mustahiq tanpa adanya timbal balik yang terjadi. Hal ini tentunya akan menjadikan harta zakat tersebut hanya berputar kepada satu orang saja. Harta zakat harus terus dikembangkan dan

²⁰ Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, "Optimalisasi Dan Manfaat Zakat Produktif," 2015, <https://www.kompasiana.com/muhammad-talqiyuddin-alfaruqi/558fe856aa23bd4b17beeada/optimalisasi-dan-manfaat-zakat-produktif>.

diproduktifkan agar dapat menghasilkan serta menjadikan mustahik sebagai *muzakki*.

Menurut M. Arief Mufrani dalam bukunya *Akuntansi Manajemen Zakat* menjelaskan bahwa ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpulan zakat adalah lembaga tersebut dapat menjadikan salah satu elemen dari sekularitas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang *mustahiq* menjadi *muzakki*. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai. Selanjutnya modal yang dikembalikan oleh mustahiq kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya si mustahiq yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahiq tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan walaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahiq lain yang juga berhak.²¹

Dengan begitu ada harapan besar lembaga amil dapat benar-benar menjadi partner bagi mustahiq untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikkan. Penulis berpendapat bahwa pengelolaan zakat Produktif di LAZISMU sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tetapi penulis melihat terjadi kekurangan dalam hal pengawasan yang kurang maksimal oleh LAZISMU HST, yang mana setelah dana bantuan modal diberikan kepada mustahik, kemudian pihak

²¹ M. Arief Mufrani, *Akuntansi Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 166.

LAZISMU memberikan kebebasan tanpa pengawalan terhadap penerima manfaat tersebut.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Program Zakat Produktif Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Lazismu Hulu Sungai Tengah

Meskipun tidak ada penjelasan yang tegas atau dalil langsung yang mengatur zakat produktif dalam perspektif hukum Islam, terdapat beberapa pandangan dari Ulama yang membolehkannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian penerima zakat (*mustahiq*).

Agar dana zakat produktif dapat disalurkan dengan tepat, pengelolaannya harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat mencapai orang atau kelompok yang memenuhi kriteria sesuai dengan hukum Islam.

Menurut Imam Syafi'i, meskipun telah ada pemikiran baru terkait dengan zakat, pandangan tradisional dalam pengelolaan zakat masih belum mengalami perubahan yang signifikan. Akibatnya, pola zakat dalam masyarakat masih bersifat tradisional.

Namun, berbeda dengan pendapat ulama kontemporer Yusuf Qardhawi, ia menyoroti potensi zakat yang dapat dieksplorasi dari umat Islam dan dampaknya dalam mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, beberapa aspek zakat perlu diperbarui, salah satunya adalah pendayagunaan dana zakat. Selama ini, terdapat kesan bahwa zakat mempertahankan kemiskinan, terlihat dari penerima zakat

yang tetap dalam status mustahik zakat. Padahal, tujuan syariat dari zakat sendiri adalah untuk mengatasi kemiskinan.²²

Tujuan utama zakat adalah memiliki fungsi sosio-ekonomi, terutama dalam mengurangi kemiskinan. Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh pengelola zakat harus disalurkan kepada mustahik sesuai dengan prioritas, terutama kepada fakir dan miskin, dengan fokus pada penggunaan yang produktif, misalnya sebagai modal usaha. Hal ini sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 60, yang menyebutkan berbagai pos penerimaan zakat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. At-taubah: 60).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa orang yang berhak menerima zakat ialah; *pertama*, Orang yang berhak menerima zakat pertama adalah mereka yang hidup dalam keadaan yang sangat menderita, tidak memiliki kekayaan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; *kedua*, Orang yang berhak menerima zakat kedua adalah mereka yang memiliki penghasilan yang tidak mencukupi dan berada dalam keadaan kekurangan; *ketiga*, Orang yang berhak menerima zakat ketiga adalah pengurus zakat, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat; *keempat*, Orang yang

²² Imamudin Yuliadi, *Perekonomian Indonesia Masalah dan Implementasi Kebijakan* (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2007), h. 328.

berhak menerima zakat keempat adalah muallaf, yaitu orang yang bukan Muslim tetapi memiliki harapan untuk masuk Islam, serta orang yang baru saja masuk Islam dan imannya masih lemah; *Kelima*, Memerdekakan budak juga termasuk dalam penerimaan zakat, termasuk membebaskan Muslim yang ditawan oleh non-Muslim; *keenam*, Orang yang berhutang dapat menjadi penerima zakat jika hutangnya tidak terkait dengan perbuatan dosa dan tidak mampu membayarnya. Namun, jika seseorang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, hutangnya dapat dibayar dengan zakat, meskipun dia mampu membayarnya; *ketujuh*, Penerima zakat juga termasuk mereka yang berperang di jalan Allah (sabilillah) untuk membela agama Islam dan kaum Muslim. Beberapa penafsir juga berpendapat bahwa fisabilillah juga mencakup kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan sejenisnya; dan *kedelapan* adalah Orang yang melakukan perjalanan yang bukan maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanan juga dapat menjadi penerima zakat.

Dana zakat produktif agar dapat disalurkan dengan tepat harus dikelola dengan baik dan benar agar tersalurkan kepada orang atau kelompok yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَئِي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

Artinya: Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang

diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Bahwasannya terdapat kata dulatan *bainal agniya'* yang artinya "beredar diantara orang-orang kaya". Dalam konteks ini, penekanan diberikan pada perlunya menghindari agar kekayaan tidak hanya beredar di tangan orang-orang kaya. Untuk mencapai tujuan distribusi yang lebih merata, penting untuk memahami bahwa harta tersebut bukanlah kepemilikan pribadi semata, tetapi sebagian darinya adalah hak milik orang Muslim lain yang tidak mampu. Dalam Islam, pentingnya membagi kekayaan dengan masyarakat ditekankan melalui kewajiban membayar zakat, memberikan infaq, serta melalui hukum waris, wasiat, dan hibah. Aturan-aturan ini diterapkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan segelintir kelompok saja. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya monopoli dan mendukung distribusi kekayaan yang lebih adil, sekaligus memberikan pelajaran moral tentang pengeluaran harta yang tepat. Dengan adanya kegiatan distribusi ini, kekayaan tidak akan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi juga dapat dinikmati oleh orang-orang miskin.

Pemberian zakat dalam bentuk modal usaha oleh LAZISMU HST harus dipertimbangkan secara matang dari segi hukum. Sebagaimana diketahui, prinsip dasar dalam pemberian dana zakat kepada mustahiq seharusnya membuat mustahiq memiliki kepemilikan penuh atas dana tersebut tanpa ada kewajiban untuk mengembalikannya kepada amil zakat. Namun, yang terjadi adalah mustahiq diharuskan mengembalikan modal usaha yang pernah diterimanya

kepada amil jika usaha tersebut telah berjalan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dan hadis berikut ini:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾
 وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ
 تَحْمَلَ عَلَيْهِ يُلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يُلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ
 الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا
 يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: 175. Bacakanlah (Nabi Muhammad) kepada mereka (tentang) berita orang yang telah Kami anugerahkan ayat-ayat Kami kepadanya. Kemudian, dia melepaskan diri dari (ayat-ayat) itu, lalu setan mengikutinya (dan terus menggodanya) sehingga dia termasuk orang yang sesat. 176. Seandainya Kami menghendaki, niscaya Kami tinggikan (derajat)-nya dengan (ayat-ayat) itu, tetapi dia cenderung pada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka, perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya (juga). Demikian itu adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka, ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. 177. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami. Mereka hanya menzalimi diri mereka sendiri. (Q.S. Al-A'raf; 175-177.)

Adapun hadis Nabi yang artinya:

Telah menceritakan kepadaku (Ibrahim bin Musa ar-Razi) dan (Ishaq bin Ibrahim) keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami (Isa bin Yunus) telah menceritakan kepada kami (al-Auza'i) dari (Abu Ja'far Muhammad bin Ali) dari (Ibnu Musayyab) dari (Ibnu Abbas), bahwa Nabi Shallahu 'Alaihi wa sallam bersabda: "permisalan orang yang mengambil kembali sedekahnya, seperti seekor anjing yang muntah kemudian ia menjilat kembali dan memakan kembali muntahannya." Telah menceritakan kepada kami (Abu Kuraib Muhammad bin Al 'Ala) telah mengabarkan kepada kami (Ibnu Mubarak) dari (Al Auza'i) dia berkata, "Saya pernah mendengar (Muhammad bin Ali bin Husain) menyebutkan dengan sanad, seperti hadits tersebut." Dan telah menceritakan kepadaku (Hajjaj bin Sya'ir) telah menceritakan kepada kami (Abdus Shamad) telah menceritakan kepada kami [Harb] telah menceritakan kepada kami (Yahya) yaitu Ibnu Abu Katsir- telah

menceritakan kepadaku (Abdurrahman bin Amru) bahwa (Muhammad bin Fatimah binti Rasulullah) shallallahu 'alaihi wasallam telah menceritakan kepadanya dengan sanad ini, seperti hadits mereka.

Bahwasannya dalam ayat dan hadis tersebut terdapat kata sedekah yang juga berarti zakat, di dalam ayat dan hadis tersebut telah jelas, bahwa tidak diperbolehkan mengambil atau meminta kembali zakat yang telah diberikan sebab zakat yang seharusnya dapat meringankan kebutuhan dan perekonomian mustahiq justru dapat membebani dan memberatkan apabila ada kewajiban mengembalikan. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa pendapat *fuqaha* yang memperbolehkan dana zakat dijadikan sebagai dana pinjaman.

Yusuf Qardhawi berpendapat, bahwa orang yang meminjam dapat dikiasikan dengan orang yang berhutang (*gharim*) yang juga termasuk mustahiq zakat, maka diperbolehkan untuk menghapus berbagai bentuk riba²³

Pendapat Yusuf Qardhawi diatas menjelaskan bahwa pemberian zakat dalam bentuk modal usaha dari LAZISMU HST kepada mustahiq, yaitu kewajiban mengembalikan modal usaha yang diberikan (*Qardul Hasan*) adalah sesuai, meskipun sebenarnya modal usaha yang diberikan LAZISMU HST tidak sebanding dengan kebutuhan para mustahiq yang kian hari kian meningkat, akan sesuai dengan besarnya jumlah kebutuhan mustahiq tetapi pemberian modal usaha ini setidaknya dapat sedikit membantu meringankan kebutuhan mustahiq.²⁴

Adapun pendapat ulama tentang *al-qardh* bagi mustahik zakat adalah sebagai berikut:

²³ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)* (Semarang: Fakultas IAIN Walisongo, 2012), h. 117.

²⁴ Zuhri, h. 117.

Pertama, pendapat yang membolehkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi, Abdullah Wahab Khallaf, Hasan. Menurut mereka, Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Ayat 60 surat al-Taubah, oleh sebagian besar ulama' dijadikan dasar hukum dalam pengagihan zakat hanya menyebutkan mustahik zakat harus diberikan, tidak menyebutkan cara pemberian zakat tersebut.²⁵

Dalam penetapan hukum boleh meminjamkan harta zakat kepada *mustahik* (*al-qardl*), Yusuf al-Qardhawi menggunakan metode *qiyas aulawiy*. *Qiyas Aulawiy* ini adalah hukum *furu'* lebih utama daripada hukum *ashal*. Sebagai contoh larangan berkata "*uf atau ahh*" kepada kedua orang tua dalam al-Quran. *Illat* hukumnya adalah tentang pelarangan menyakiti orang tua. Perbuatan memukul atau menampar kedua orangtua tentu lebih utama pelarangannya karena perbuatan itu lebih menyakiti kedua orangtua dari pada sekedar perkataan "*uf atau ahh*". Begitupula tentang peminjaman (*al-qardl*) menggunakan harta zakat ini bahwa apabila hutang saja boleh dibayarkan dari harta zakat, maka tentu akan lebih utama bolehnya dilakukan peminjaman dari zakat dengan cara yang baik, yang bersih dari unsur riba, untuk kemudian nantinya dikembalikan ke kas negara.²⁶

Jika kita tetap bertahan pada sistem pendistribuisan zakat yang bersifat konsumtif maka keinginan dan cita-cita untuk cepat mengurangi dan menghapus

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), h. 89.

²⁶ Qardhawi, h. 100.

kemiskinan ini hanya akan jadi mimpi belaka. Karena *mustahik* yang menerima zakat pada tahun ini akan kembali menerima zakat pada tahun tahun berikutnya. Dengan kata lain, *mustahik* saat ini akan melahirkan *mustahik*-*mustahik* baru dari keturunannya. Hal ini tentu tidak akan bisa menggambarkan bahwa zakat itu adalah salah satu media untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dikatakan, pernah terjadi di masa Rasulullah saw. dimana ada seorang sahabat yang meminjam uang dari baitul mal untuk dibelikan kambing, lalu ketika sudah untung, maka dia mengembalikan dengan kambing yang lebih baik.²⁷

Bersumber dari atsar Nabi dan sahabatnya. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Suatu ketika seorang lelaki sambil menangis mengadu nasibnya yang tidak beruntung (nasib buruk) kepada Umar bin khattab. Lalu Umar memberinya tiga ekor unta. Pemberian itu tidaklah sekedar menghilangkan kesusahan sesaat, sebab unta adalah harta yang paling berguna bagi kalangan mereka saat itu. Seketika itu Umar memerintahkan para amil yang mengurus zakat dengan mengatakan yang artinya:”Berikanlah kepada mereka zakat, sekalipun salah seorang dari mereka baru dapat tercukupi kehidupannya jika mendapat seratus unta”.²⁸

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 25.

²⁸ Abu Ubaid, *kitab Al-Amwal* (Mesir: Dar Al-hadiy Al-Nabawiy dan Dar Al-Fadhilah, 2007), h. 210.

Kedua, pendapat yang mengharamkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Bin Sholih Al-Utsaimin. Menurutnya, yang berhak mendapatkan harta zakat, tanpa membedakan apakah zakat mal maupun zakat fitrah adalah delapan golongan (8 Ashnaf) yang disebutkan Allah dalam Alquran. Jika seseorang diamanahi menyalurkan zakat mal, maka penyaluran zakat tersebut tidak boleh ditangguhkan baik dengan alasan dihutangkan, diinvestasikan, maupun semata-mata ditunda. Tidak dibedakan apakah hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi, lembaga, maupun negara. Semuanya terlarang berdasarkan alasan-alasan berikut;

Pertama; Allah menjelaskan bahwa harta zakat hanya menjadi hak delapan ashnaf. Lafadz “*Innamâ*” memberi makna “*Hashr*” (pembatasan). Huruf *lam* pada kata *lil Fuqarâ* adalah huruf yang bermakna “*lam al-milk*”. Lafadz “*Innamâ*” menunjukkan bahwa harta zakat dibatasi pemanfaatan dan pemberiannya kepada delapan ashnaf yang berhak atas harta zakat itu. Menghutangkan harta zakat atau menginvestasikannya bermakna memberikan manfaat harta tersebut kepada orang yang tidak berhak. Hal ini bermakna tidak melaksanakan surat At-Taubah ayat; 60 dan itu terlarang. Jika yang berhutang termasuk delapan ashnaf, maka dia justru diberi bagian harta zakat, bukan dihutangi.

Kedua; membagikan harta zakat kepada delapan ashnaf hukumnya wajib, dan hukum asal pelaksanaan kewajiban adalah dilakukan langsung tanpa ditunda-tunda selama tidak ada udzur syar’i. Pelaksanaan kewajiban tanpa menunda-nunda adalah sifat hamba-hamba yang shalih sebagaimana para malaikat di langit

langsung melaksanakan perintah bersujud kepada Adam ketika diperintahkan bersujud.

Ketiga; sunnah Rasulullah saw adalah membagikan harta zakat dengan segera tanpa menunda-nunda. Ada riwayat yang berarti; “Dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa ‘Uqbah bin Al Harits radliallahu ‘anhu menceritakan kepadanya, katanya: ,Nabi Shallallahu’alaihiwasallam shalat ‘Ashar berjama’ah bersama kami. Tiba-tiba Beliau dengan tergesagesa memasuki rumah. Tidak lama kemudian Beliau keluar, dan aku bertanya atau dikatakan kepada Beliau tentang ketergesaannya itu. Maka Beliau berkata: “Aku tinggalkan dalam rumah sebatang emas dari harta zakat. Aku tidak mau bila sampai bermalam, maka aku membagi bagikannya”.²⁹

Keempat, Kepercayaan muzakki kepada wakil yang disertai menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak adalah amanah. Menunaikan amanah adalah wajib, dan mengkhianatinya hukumnya haram. Seandainya pun muzakki mengizinkan kepada wakil yang dipercayainya menyalurkan zakat untuk mengelolanya baik dihutangkan maupun diinvestasikan, maka hal ini juga tetap terlarang. Hal itu dikarenakan zakat adalah hak Allah bukan hak hamba. Perbedaan hak Allah dengan hak hamba adalah; hak Allah tidak dapat digugurkan sementara hak hamba bisa digugurkan. Zakat termasuk hak Allah karena tidak dapat digugurkan meski delapan ashnaf semuanya tidak ada. Tapi piutang adalah hak hamba karena bisa digugurkan, yakni ketika diputihkan. Berbeda halnya jika harta yang disalurkan adalah harta sedekah. Dalam kondisi ini harta bisa dihutangkan atau diinvestasikan dengan seizin orang yang bersedekah. Sebab,

²⁹ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Darus Sunnah, 2011).

sedekah hukumnya sunnah, tidak wajib sehingga bisa dibatalkan kapanpun diinginkan.

Adapun investasi zakat dibagi menjadi tiga bagian: investasi oleh muzakki, investasi oleh mustahik dan investasi oleh amil.

Pertama, Investasi oleh Muzakki

Kewajiban seorang Muzakki hanya Membayar Zakat dan bukan menginvestasikannya, jika ia menginvestikan dana tersebut maka terjatuh kepada penundaan membayar zakat Allah berfirman:

﴿٤٣﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. QS. Al-Baqarah ayat 43.

Kewajiban Zakat itu segera (*ala al-Faur*). Imam Nawawi menyatakan didalam kitab *majmu syarah muhadzab*, beliau mengatakan bahwa: “Zakat menurut kami (syaf’i) wajib dikeluarkan dengan segera, Ketika zakat itu sudah wajib dan orang tersebut bisa mengeluarkannya maka tidak boleh diakhirkan pembayarannya, jika tidak bisa membayarkan (harga dipegang orang lain) diperbolehkan mengakhirkannya. Ketika dia sudah memiliki uang wajib zakat (terpenuhi haul dan nisab) ia bisa membayarkan namun tetap mengakhirkan pembayaran zakat maka ia bermaksiat dan ia dianggap menjadi orang yang bertanggung jawab, jika harta zakat tersebut rusak semua setelah memiliki kewajiban membayar zakat maka dia wajib menanggung dan ini tidak menjadi perdebatan para ulama.

Adapun menurut ulama lain, diantaranya mansur bin yusun bi shoaluddin Al-Bahuti Al-hambali dalam kitab *Kisyaful qina’* dari *matan Al-iqna’*, beliau

mengatakan bahwa: “Tidak boleh mengakhirkan pembayaran zakat harta dari waktu wajibnya zakat dengan kemampuan dia membayar (uangnya ada dan bisa membayar) maka wajib dibayar saat itu juga “berikan haknya Ketika panen” yang dimaksud *hasadihi* adalah zakat. sebuah perintah mutlak aslinya adalah untuk faur (saat itu juga) dengan dalil orang yang mengakhirkan pembayaran zakat boleh mendapatkan hukuman atau siksaan.

Kedua, investasi dana zakat oleh Mustahiq

Ada empat golongan pertama (fakir, miskin, Amil, Muallaf) diberikan harta kepada mereka sehingga mereka menggunakan harta tersebut semauanya, dan empat terakhir zakat tidak diberikan langsung kepada mereka akan tetapi pemberian harta zakat kepada mereka untuk kebutuhan yang mereka dalam keadaan tersebut (Budak mukatab, orang terlilit hutang, fii sabilillah, ibnu sabil) artinya Ketika mereka diberikan harta zakat tidak dimiliki secara pribadi tapi diberikan dalam rangka kebutuhan tersebut.

Adapun empat golongan pertama mereka mengambil dengan tetap, mereka tidak harus diawasi setelah diberikan kepada mereka, mereka adalah fakir, miskin, amil, dan muallaf. Ketika mereka mengambilnya memilikinya maka kepemilikan tersebut mejadi selamanya tetap, tidak harus dikembalikan dalam keadaan apapun, dan keempat selanjutnya, mereka adalah orang terlilit hutang, budak, sabilillah, ibnu sabil. mereka mengambil harta zakat dalam rangka diawasi, jika mengambil zakat dalam rangka untuk sesuatu yang mereka dalam keadaan tersebut (orang berhutang diberikan zakat untuk membayar hutang). jika ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya maka bisa untuk diminta kembali.

Begitu juga pernyataan Al-Qosimi, beliau mengatakan bahwa “ada rahasia yang lebih dekat dan nyata, bahwasanya empat golongan pertama bahwasanya mereka memiliki harta yang diberikan kepada mereka. mereka mengambilnya menjadi kepemilikan sempurna. Adapun yang empat berikutnya mereka mengambil dalam rangka bukan untuk kebaikan dirinya tetapi untuk kebaikan orang lain” seperti orang yang terlilit hutang diberikan harta zakat bukan semata-mata untuk kebaikan dia, tapi kebaikan orang yang memberi hutang sehingga Ketika diberikan dana zakat kepada orang yang terlilit hutang maka tidak diperbolehkan untuk di investasikan. termasuk Ibnu Sabil diberikan harta zakat namun diselengkan maka dana tersebut dapat untuk diminta kembali.

Ketiga, Investasi dana zakat oleh Amil zakat

Jika Amil zakat menginvestasikan dana zakat, sedangkan dana tersebut milik dia dalam rangka ia bekerja sebagai amil zakat maka ia boleh menginvestasikan dana tersebut karena amil termasuk salah satu mustahik zakat yang termasuk empat golongan pertama. namun jika ia mengambil dana yang terhimpun oleh muzakki di Lembaga amil zakat lalu menginvestasikannya maka para ulama berbeda pendapat:

Pendapat Pertama, bahwasanya investasi dana zakat hukumnya tidak boleh secara mutlak ini pendapat *lajnah daimah lil buhuts ‘alilmiyah wal ifta* Saudi arabia, muhammd bin sholeh utsaimin, Syaikh Bakr Abu Zaid:

Dalil pertama, Allah berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

60. *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah:60)*

Bahwanya perdistribusian zakat didalam alquran dengan metode *Al-hasr* (pembatasan), sehingga dana zakat sebenarnya hanya milik delapan golongan yang disebut di dalam Alquran, oleh karena itu jika ingin diinvesasikan, maka dikembalikan kepada mereka, bukan kepada amil atau lembaga-lembaga zakat.

Dalil kedua:

عَنْ عَقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرِ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حِجْرِ نِسَائِهِ ففَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرُّعِنَا فَكْرَهْتَ أَنْ يُحِبْسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ

Dari 'Uqbah berkata, "Aku pernah shalat 'Ashar di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di kota Madinah. Setelah salam, tiba-tiba beliau berdiri dengan tergesa-gesa sambil melangkahi leher-leher orang banyak menuju sebagian kamar isteri-isterinya. Orang-orang pun merasa heran dengan ketergesa-gesaan beliau. Setelah itu beliau keluar kembali menemui orang banyak, dan beliau lihat orang-orang merasa heran. Maka beliau pun bersabda: "Aku teringat dengan sebatang emas yang ada pada kami. Aku khawatir itu dapat mengganguku, maka aku perintahkan untuk dibagi-bagikan." (HR. Bukhori)

Hadits di atas menjelaskan bahwanya harta zakat harus segera kepada mustahik, sedangkan Amil atau Lembaga Lembaga zakat bukan pemilik harta juga

bukan mustahik atau muzakki, ia hanya dipekerjakan untuk mengelola dan tersebut. Ketika menunda nunda pemberian zakat dikarenakan dana tersebut di investasikan hal tersebut tidak diperkenankan kecuali disana ada maslahatan yang

Di dalam investasi uang zakat terdapat ketidakjelasan pada hasilnya, bisa untung atau rugi. Jika mendapat kerugian, maka akan merugikan para fakir miskin dan golongan lain yang berhak mendapatkan zakat, sehingga hak mereka menjadi hilang.

Pendapat kedua : investasi dana zakat diperbolehkan dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu ini pendapat *ajma al-Fiqh al-Islamy OKI*, pada pertemuannya yang ketiga di Amman Kerajaan Jordan, Yusuf Qordowi, Dr. wahbah zuhaili.

Dalil :

Bahwasanya Nabi dan Khulafaur rasidun mereka investsikan harta zakat dari onta, sapi dan kambing. dan binatang ternak tersebut meliliki tempat khusus untuk dirawat, digembalakan dan dikembang biakan.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عَرَبِيَّةٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَسَاقُوا ذُودَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا

Artinya: dari Anas bin Malik, bahwa beberapa orang dari kabilah 'Urainah pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah ﷺ. Setibanya di Madinah, mereka

sakit karena udara Madinah tidak sesuai dengan kesehatan mereka. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka "Jika kalian mau, pergilah kepada unta-unta sedekah (unta zakat), lalu minum air susu dan kencingnya." Lalu mereka melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi ﷺ, sehingga mereka sehat kembali. Tetapi selang beberapa saat, mereka menyerang para penggembala unta dan mereka membunuhnya. Sesudah itu mereka murtad dari agama Islam, mereka juga rampas unta-unta Rasulullah ﷺ. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada Rasulullah ﷺ, kemudian beliau memerintahkan supaya mengejar mereka sampai dapat. Setelah mereka di hadapan beliau, beliau memerintahkan supaya tangan dan kaki mereka dipotong, lalu mata mereka dicukil, sesudah itu mereka dibiarkan diterik matahari yang panas sampai mati."

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak langsung membagikan binatang ternak tersebut kepada mustahiqqin akan tetapi beliau memerintahkan untuk digembalakan dan mengembangkannya. maka ini adalah bukti bahwanya bolehnya menginvestasikan dana zakat batasan-batasan kebolehan menginvestasikan dana zakat.

Batasan pertama: harus memperhatikan kebutuhan penerima zakat, sehingga tidak ada aspek pendistribusian dana zakat bersifat segera dan mustahik sangat membutuhkan dana tersebut, seperti makanan dan pakaian, maka harus memenuhi kebetuhan premier penerima zakat sebelum menginvestasikannya. Beberapa peneliti keberatan dengan aturan ini, karena hal tersebut mengarah kepada pernyataan bahwa investasi tidak diperbolehkan. karena kebutuhan mustahik zakat mencakup semua dana zakat yang tersedia di dunia Islam, bahkan

mereka meminta lebih, seolah-olah fatwa dan keputusan yang mendukung investasi dengan Batasan tertentu tidak dapat terlaksana.

Batasan Kedua : memastikan bahwa dana zakat yang diinvestasikan harus memiliki kemaslahatan untuk mustahiq zakat. hal tersebut dikarenakan imbal hasil investasi harus lebih besar dari pada resiko maka tidak diperkenankan menginvestasikan dana zakat dengan tingkat yang seimbang antara imbal hasil (*return*) dan resiko (*risk*) atau resiko yang lebih tinggi.

Batasan ketiga : Aset Investasi dapat dijual dengan mudah jika diperlukan dengan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan mustahik seperti bencana yang membutuhkan dana yang besar dan tidak tertutupi dengan dana yang ada. Oleh karena itu, disarankan agar aset investasi dapat ditukar menjadi uang dengan cepat dengan cara tersebut tidak merugikan para mustahiq disebabkan potensi kerugian pada aset investasi.

Batasan Keempat : Menginvestasikan dana zakat harus dengan keputusan pemerintah atau Lembaga pengelola zakat, hal tersebut untuk menjaga prinsip legalitas syariah, maka pemerintah atau Lembaga mewakili sebagai mustahik. pemerintah atau Lembaga dituntut untuk melakukan yang terbaik terhadap dana tersebut yang menjadi Allah dan diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk kemaslahatan mustahik. Batasan ini dijalankan oleh pemerintahan yang menggunakan hukum islam. Adapun jika pemerintahan tidak menggunakan aturan hukum islam maka kaum muslimin boleh memilih orang yang Amanah untuk menggantikan posisi pemerintah atau Lembaga untuk menginvestasikan dana zakat untuk kemaslahatan mustahiq.

Batasan Kelima : mempercayakan pengawasan dan pengelolaan kepada orang yang memiliki khibrah atau pengalaman, jujur dan berintegritas. ini memastikan bahwa mereka bertanggung jawab dan tidak mengkhianati atas investasi dana tersebut. pengawasan langsung terhadap dan yang di investasikan memiliki celah untuk berkhianat karena lemahnya iman seseorang, sebagaimana investasi membutuhkan pengetahuan dan pengalaman untuk mencapai hasil yang maksimal.

Batasan Keenam : menginvestasikan dana zakat tidak boleh melanggar terhadap ketentuan syariah maka perlu di perhatikan syarat-syarat wajib zakat dan juga yang berkaitan dengan hukum-hukum dan syarat-syarat harta yang diwajibkan zakat. Diantara permasalahan yang berkaitan dengan Batasan ini yaitu menginvestasikan dana zakat berbentuk bahimatul anam dan hasil bumi. harta tersebut tidak berbentuk uang yang mudah untuk menginvestasikannya ke proyek-proyek bisnis.

Peneliti berpendapat, bahwa pemberian zakat dalam bentuk pemberian modal usaha di LAZISMU Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu cara yang tepat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan meningkatkan perekonomian mustahik sebab manfaatnya akan lebih terasa dibanding zakat yang bersifat konsumtif dan sekali habis.